

---

**MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM MELALUI PELIBATAN ANAK  
DALAM PROSES PERIZINAN POLIGAMI  
(Perspektif Hak Asasi Manusia dan Sadd adz-Dzari'ah)**

**Andi Rishadi**

UIN Antasari Banjarmasin

[andirishadi2108@gmail.com](mailto:andirishadi2108@gmail.com)

**Abstract:** *In community life, it isn't uncommon to find polygamous families. This may seem normal, but not many polygamists think about the impact of polygamy itself. Children are often the aggrieved parties in polygamous families, both physically and psychologically. The involvement of children to give permission for polygamy to their parents seems very potential in this era. The permit acts as an effort to protect the possibility of endangering children's rights and discrimination in the family. If all this time the rights of the wife to be polygamous were protected by law, then the rights of the children should also be taken into consideration. Like a wife, children also have the right to have their opinions heard when their father wants to practice polygamy. This research is a normative legal research, using a philosophical approach, historical approach, and analytical approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The three legal materials are collected using a documentary study technique, after that it will be analyzed qualitatively. To answer the formulation of the problem, will be used legal protection theory, justice theory, marriage theory, the procedure for polygamy, human rights theory, and sadd adz-dzari'ah theory. This research resulted in the finding that the participation of children in granting permission for polygamy to their parents is an urgent matter, considering that many children are victims of violence and their human rights are oppressed as a result of the disharmony of parents who practice polygamy.*

**Keywords:** *Children's Rights, Human Rights, Polygamy Permit, Sadd Adz-Dzari'ah.*

**Abstrak:** Dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang ditemukan adanya keluarga poligami. Hal ini mungkin terlihat lumrah, namun tidak banyak pelaku poligami yang memikirkan dampak dari poligami itu sendiri. Anak sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam keluarga poligami, baik secara fisik maupun psikis. Keterlibatan anak untuk memberikan izin poligami terhadap orang tuanya kiranya sangat potensial di era sekarang ini. Izin tersebut berperan sebagai upaya perlindungan kemungkinan terancamnya hak-hak anak dan diskriminasi dalam keluarga. Jika selama ini hak istri yang akan dipoligami dilindungi oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya hak anak juga menjadi bahan pertimbangan. Sebagaimana istri, anak juga berhak didengar pendapatnya ketika ayahnya ingin melakukan poligami. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan *philosophical approach, historical approach, dan analytical approach*. Untuk bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumenter, setelahnya akan dianalisis secara kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah akan digunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori perkawinan, tata cara poligami, teori hak asasi manusia dan teori *sadd adz-dzari'ah*. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keikutsertaan anak dalam pemberian izin

poligami terhadap orang tuanya merupakan hal yang urgen, mengingat banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan dan tertindas hak asasinya akibat dari ketidakharmonisan orang tua yang melakukan poligami

**Kata Kunci:** *Hak Anak, Hak Asasi Manusia, Izin Poligami, Sadd Adz-Dzari'ah.*

## **Pendahuluan**

Di era modern ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai bentuk perlindungan hukum yang tidak berjalan dengan baik. Jika berkelanjutan, hal ini tentunya dapat merusak masa depan negara Indonesia. Bangsa Indonesia sebenarnya sadar, anak adalah generasi penerus bangsa dan juga sebagai regenerasi dari suatu masyarakat. Sangat ironis sekali ketika melihat orang tua tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak-anaknya. banyak anak-anak yang terlantar akibat perilaku orang tuanya, terutama ketika melakukan poligami. Orang tua sering lupa akan dampak yang ditimbulkan oleh poligami itu sendiri terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anaknya. Hal ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sebagaimana yang kita ketahui, perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (Wasiati, 2020). Dasar hukum perlunya partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Said, 2018). Pengawasan realisasi konsep perlindungan anak yang berkelanjutan terutama dalam kehidupan keluarga yang berpoligami sangat dibutuhkan sebab konsep ini memberikan jaminan ketegasan bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara optimal.

Manfaat penelitian ini secara teoritis dari segi kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang hukum keluarga. Adapun manfaat praktisnya agar penelitian ini menjadi perhatian, memberikan bahan evaluasi dan dapat digunakan bagi pemerintah dan aparaturnya sebagai gagasan yang bisa diambil sekaligus diterapkan, sehingga memberikan penyempurnaan bagi lembaga legislatif dan lembaga yudikatif mengenai peraturan poligami di Indonesia, serta dapat dijadikan pertimbangan bagi peradilan agama dalam penanganan kasus poligami dimasyarakat.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif (Fajar & Ahmad, 2010). Fokus masalah yang akan diteliti disini mengenai pelibatan anak dalam proses perizinan poligami perspektif hak asasi manusia dan *sadd adz-dzari'ah*. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengkaji urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami ditinjau dari hak asasi manusia *dari Sadd adz-dzari'ah*. Pendekatan dalam penelitian ini ada tiga macam. *Pertama*, pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*) untuk mengupas isu hukum dalam penelitian normatif secara radikal. *Kedua*, pendekatan historis (*Historical Approach*) dengan tujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam

rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut (Efendi, 2014). *Ketiga*, pendekatan analitis (*Analytical Approach*) untuk menganalisa pelibatan anak dalam proses perizinan poligami (perspektif hak asasi manusia dan *sadd adz-dzari'ah*). Hal ini bertujuan untuk mengungkap prinsip hukum dari urgensi pelibatan anak dalam proses perizinan poligami.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tersier (Fajar & Ahmad, 2010). Teknik analisis bahan hukum merupakan kelanjutan dari teknik pengumpulan bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan bahan hukum (Fajar & Ahmad, 2010). Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan preskriptif analisis. mengenai urgensi pelibatan hak anak dalam memberikan izin berpoligami terhadap orang tuanya dengan memaparkan segala aspek yang terkait di dalamnya.

## Hasil dan Pembahasan

### Tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Pelibatan Anak Dalam Proses Perizinan Poligami

Hukum-hukum syari'ah yang berhubungan dengan tindakan manusia baik berupa ucapan atau perbuatan diambil dari nash-nash yang ada, atau dari *istinbath* dalil-dalil syari'at Islam yang lain serta tidak terdapat nashnya dan semua itu menjadi kodifikasi dalam sebuah ilmu fiqih. Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd adz-dzari'ah*. Metode tersebut merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif.

Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain (Takhim, 2019). Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak. Karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd adz-dzari'ah* (Idrus & Fuadi, 2020).

*Sadd adz-Dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* artinya menutup, menghalangi, dan *adz-dzari'ah* artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Ibnu Faris berpendapat kalimat *as-saddu* terdiri dari huruf *sin* dan *dhāl* yang berarti menutup sesuatu atau menyumbat kecacatan dan kerekahan (Fariz, T1). Sedangkan *adz-dzari'ah* secara bahasa yaitu:

السيلة التي يتصل بها إلى الشيء

*Artinya: Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu (Al Zubaily, 1986).*

Kata *Adz-Dzari'ah* itu didahului dengan *Sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *Sadd Adz-Dzari'ah* menurut para ulama ahli ushul fiqih, yaitu:

*Modernisasi Hukum Keluarga Islam Melalui Pelibatan Anak  
Dalam Proses Perizinan Poligami  
(Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Sadd Adz-Dzari'ah)*

منع كل ما يتصل بما إلى الشيء المنع المشتل على مفسدة أو مضرة

*Artinya: Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/ dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya (Al Zubairi, 1999)*

Menurut Al-Syatibi (Shhartini, 2012) *Sadd Adz-Dzari'ah* ialah:

التصل بما هي مصلحة الى مفسدة

*Artinya: Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).*

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang (Misranetti, 2017).

Cara atau jalan menyampaikan kepada sesuatu terbagi kepada dua yaitu kearah kemaslahatan dan kemafsadatan. Hal ini karena ia terkait hukum yang diambil ke atasnya, sebagaimana jalan atau cara yang mengantar kepada kemafsadatan maka hukumnya haram begitu juga jalan atau cara yang mengantar kepada kemaslahatan maka hukumnya halal. Sesungguhnya segala maksud *syara* mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak *mafsadat* dari mereka. Tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya (Ash-Shiddieqy, 1990).

*Dzari'ah* mempunyai dua bentuk atau bentuk dalam menentukan sebuah status hukum. *Pertama*, *dzari'ah* dapat dilihat dari *maqasid* (tujuan), yaitu sesuatu yang mengandung kepada *maslahat* dan *mafsadat*. *Kedua*, *dzari'ah* dapat dilihat dari *wasail* (perantara), yaitu hal-hal yang membawa kepada *maqasid*, dan hukum *wasail* sama dengan hukum *maqasid*, hanya saja tingkat *wasail* lebih rendah dari tingkat *maqasid* (Ghozali, 2015).

Perantara dan tujuan adalah salah satu dari sekian hal yang dapat menentukan status hukum yang akan diputuskan. Status hukum halal dan haram dalam memutuskan hukum dapat ditentukan melalui metode *istinbath*, salah satunya yaitu *dzaria'ah*. Perantara ataupun tujuan tersebut membawa kepada mafsadat ataupun justru membawa kepada manfaat.

Pada proses penentuan suatu perbuatan dilarang atau tidaknya untuk dilakukan, salah satu metode dalam pemecahan masalah yaitu *sadd adz-dzari'ah* bisa menjadi sarana untuk meneliti hal tersebut. Apakah sebuah perbuatan dapat menimbulkan sebuah kejelekan (*mafsadah*), secara umum bisa dilihat dari dua sisi. *Pertama*, motif atau tujuan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang

dihalalkan atau diharamkan. *Kedua*, akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat pelaku. Jika dampak atau akibat yang sering terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang, maka perbuatan itu harus dicegah (Fuadi & Idrus, 2020)

Sehubungan dengan keterlibatan anak terhadap pemberian izin poligami bagi ayahnya ini erat kaitannya dengan aspek kehidupan sang anak. Hal ini juga akan berimplikasi pada kehidupan keluarga yang selalu rukun, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Kondisi lingkungan keluarga yang harmonis tentunya juga akan mempengaruhi kondisi lingkungan masyarakat yang lebih luas, karena keluarga merupakan tatanan yang paling mendasar dari masyarakat. Selama ini anak tidak pernah dilibatkan persetujuannya dalam proses permintaan izin poligami di Pengadilan Agama yang sedikit banyaknya berdampak terhadap kualitas jalinan komunikasi antara anak dan keluarga yang nantinya akan berdampak pula pada keutuhan dan ketenteraman kehidupan keluarga yang berpoligami.

*Sadd adz-dzari'ah* adalah salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep masalah dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (*mubah*) menjadi dilarang (*haram*) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada *mafsadat* baik dari segi jenis maupun kualitasnya (Imron, 2010). Penerapan *sadd adz-dzari'ah* ialah sebagai tindakan preventif dalam menghadapi perubahan *illat* (sebab) tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya yaitu tetap mengacu pada tujuan syara' serta nilai-nilai mafsadat dan maslahat. Selain itu, metode *sadd adz-dzari'ah* harus mampu menjawab tantangan perubahan sosial tersebut. Sehingga hukum Islam senantiasa diharapkan dapat lebih produktif, aplikatif dan selalu inovatif (Fuadi & Idrus, 2020).

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Pelibatan Proses Perizinan Poligami Ayahnya Sebagai Hak Asasi Manusia**

Pada dasarnya, tata cara berpoligami yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia sudah melindungi hak kaum perempuan. Poligami diatur sangat rinci dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kemudian dijelaskan juga melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam bab IX Pasal 55-59 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan dibuatnya persyaratan yang beragam dan cukup sulit, ditambah lagi harus ada izin atau persetujuan dari istri dengan turut menghadirkan istri di depan persidangan. Posisi poligami ini pun ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Lembaga poligami tidak semata-mata milik kewenangan penuh suami tetapi berdasar dengan izin dari pengadilan (Nuruddin & Tarigan, 2004).

Disamping syarat-syarat tersebut di atas seharusnya Pengadilan Agama juga mempertimbangkan dan melindungi hak anak-anak yang terlahir dari perkawinan sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang

merupakan hak asasi manusia, berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, termasuk di dalamnya adalah hak anak terhadap keterlibatan dirinya dalam proses perizinan poligami ayahnya.

Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset negara yang penting untuk diperhatikan, mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa kepadanya digantungkan di masa yang akan datang. Jadi seharusnya seorang suami untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang ini, harus terpenuhi syarat-syaratnya yaitu adanya persetujuan istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Sopyan, 2012). Serta disempurnakan lagi dengan keterlibatan anak terhadap proses perizinan poligami ayahnya.

Sementara yang terjadi pada masyarakat kita, khususnya pelaku poligami seringkali tidak sesuai dengan konsep sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang perkawinan. Dalam keluarga poligami sering kali yang diperhatikan hanyalah seputar hak dan kewajiban antara suami dan istri saja, sementara hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dikesampingkan. Sehingga seringkali ditemui kasus anak-anak dalam keluarga poligami yang tidak mendapatkan akses pemenuhan hak mereka dalam keluarga. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan pemicu terjadi penyimpangan perilaku anak dalam keluarga poligami

Kemudian adapula satu hal yang kiranya selama ini luput dari perhatian kita semua, yakni tentang nasib anak yang sejatinya terlibat dan merasakan langsung kehidupan keluarga yang berpoligami. Baik itu kebahagiaan ataupun tak jarang penderitaan yang mereka rasakan. Sebagai penerus keberlangsungan dari sebuah keluarga, keterlibatan anak dalam memberikan izin poligami terhadap ayahnya kiranya sangat potensial di era sekarang ini. Yang mana izin tersebut berperan sebagai salah satu upaya untuk melindungi kemungkinan terancamnya hak-hak anak dalam sebuah keluarga.

Demikian yang disebutkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak tanggal 20 November 1989 bahwa beberapa aspek-aspek perlindungan anak yang penting untuk ditegakkan di antaranya ialah perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Anak berhak diperlakukan secara adil dalam pemenuhan haknya tanpa harus mempertentangkan perbedaan latar belakang. Perlakuan diskriminasi tersebut adalah bentuk pengembirian terhadap anak yang sejatinya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak-haknya (Maksum, 2010).

Begitu juga dengan aspek hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Meski statusnya sebagai anak, hak untuk didengar pendapatnya harus dijamin. Anak berhak menentukan pandangannya sendiri dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sesuai kemampuan akalnya. Terutama dalam kebijakan tentang anak, mereka harus diberi kesempatan dan dilibatkan untuk menyampaikan aspirasinya sendiri. Pengambil kebijakan juga harus mendengar aspirasi anak sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan (Maksum, 2010). Dari sini dapat ditangkap bahwa terdapat perhatian yang amat serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Dalam kaitannya dengan permasalahan izin poligami, alangkah tidak elok ketika diajukan sebuah permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama yang disodorkan hanya persetujuan dari istri saja, sedangkan izin dari anak tidak ikut dilibatkan sebagai salah satu pertimbangan. Padahal, sedikit banyaknya kehidupan seorang anak pasti terdampak di dalam keluarga yang berpoligami. Bahkan, salah satu akar penyebab munculnya permasalahan pada anak ialah karena tidak terpenuhinya hak-hak anak akibat ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan sebagaimana mestinya (Wardani, Hasanah, 2015).

Jika selama ini hak istri dalam keluarga yang akan berpoligami dilindungi oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya pula apabila hak anak juga menjadi bahan pertimbangan, mengingat kesengsaraan anak akibat poligami yang dilakukan oleh ayahnya bisa jadi lebih besar daripada kesengsaraan istri yang dipoligami. Sebagaimana istri yang memiliki hak untuk dilindungi dan didengar pendapatnya, anak juga berhak mendapat perlindungan dan didengar pendapatnya ketika ayahnya berencana ingin melakukan poligami.

Di sisi lain, yang menjadi permasalahan masyarakat kita selama ini ialah dalam hal berpoligami siapakah yang paling utama untuk dilindungi haknya dalam keluarga, apakah istri saja atau istri beserta anak-anaknya. Selain itu, diperuntukkan untuk siapa saja keadilan dalam poligami, apakah hanya untuk istri saja atau keadilan tersebut juga berlaku untuk seluruh keluarga, termasuk di dalamnya anak-anak. Inilah yang kiranya mendasari pentingnya penyempurnaan kodifikasi hukum dengan ditambahnya keterlibatan anak pada proses perizinan poligami ayahnya, sebagai suatu tindakan yang urgen dan mendasar guna memastikan terbentuknya suatu keluarga yang kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang perkawinan.

### **Perlindungan Anak ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan**

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Sudrajat, 2011).

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak (Gosita, 1989).

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut menurut Prist (2003) meliputi:

1. Nondiskriminasi, yaitu perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Sani, 2018) Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Sani, 2018).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak (Muladi, 2005)

## **Penutup**

Dari segi hak asasi manusia keterlibatan seorang anak dalam pemberian izin poligami ayahnya merupakan hal yang urgen, mengingat banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan dan tidak terpenuhi hak asasinya akibat dari ketidakharmonisan orang tua yang melakukan poligami. Begitu juga ditinjau dari metode sadd adz-dzari'ah tentang keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami ayahnya sebagai sesuatu yang sangat urgen di era sekarang, mengingat tujuan dari sadd adz-dzari'ah sendiri ialah untuk menutup jalan atau mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau pertengkaran di kemudian hari. Jika suatu perantara akan menimbulkan mafsadah, maka pencegahan terhadap mafsadah tersebut harus dilakukan, karena ia bersifat terlarang. Hal tersebut semata-mata tidak lain untuk kemashlahatan dan menolak perselisihan bagi anggota keluarga, khususnya bagi suami istri.

### Daftar Pustaka

- Adam Sani, *Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional*, Jurnal Ius Civile, Vol. 1 Nomor 1, 2018.
- Al-Zuhayliy, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhayliy, Wahbah. *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1999.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Cunduk Wasiati, *Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Widya Pranata Hukum Vol. 2 Nomor 1 2020.
- Fajar, Mukti & Yulianto, Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faris, Ibnu. *Mu'jam Maqayyis al-Lughab, Juz 1*, Beirut: Dar Kutub al-alamiah, Cet 1, t.t.
- Ghozali, Mahbub. *Relevansi Sadd al-Dzari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Jurnal Qolamuna, Vol 1, No. 1, Juli, 2015.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Idrus dan Shifriyan Fuadi, *Poligami Dalam Kajian Sad Dzari'ah*, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 04 No. 01 Februari, 2020.
- Imron, Ali. *Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif dengan Metode Sadd al-dzari'ah*, Jurnal Qistie, Vol 4, No. 1, 2010.
- Maksum, Muhammad. *Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Misykat, Vol.III No. 1 Pebruari, 2010.
- Misranetti, *Saad al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam*, Jurnal An- Nahl Vol. 9 Nomor 5, 2017.
- Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam*, AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 Nomor 1 2019
- Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 Nomor 1 2018.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam hukum Nasional*, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wardani, Ratna Kusuma & Idaul Hasanah, *Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami*, Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 1, No.1, 2015.

*Modernisasi Hukum Keluarga Islam Melalui Pelibatan Anak  
Dalam Proses Perizinan Poligami  
(Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Sadd Adz-Dzari'ah)*